

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Hibah

Dalam al-Qur'an, surat Ali Imran [3]: 38 Allah berfirman:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

... Dia berkata, Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar do'a.²⁰

Kata “hibah” berasal dari *hubbub ar-rīḥ* (embusan angin). Dan kata ini digunakan untuk menunjuk pemberian dan kebajikan kepada orang lain, baik dengan harta maupun lainnya.²¹

Menurut madhab Hanafi memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa syarat harus mendapatkan imbalan ganti, pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi.

Menurut madhab Maliki memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan. Pemberian semata-mata hanya peruntukan kepada orang yang diberi.

Menurut madhab Hambali memberikan hak memiliki sesuatu oleh seseorang yang dibenarkan tasarrufnya atas suatu harta baik yang dapat diketahui atau karena susah untuk mengetahuinya. Harta itu ada wujudnya untuk diserahkan. Pemberian tidak bersifat wajib dan dilakukan pada waktu si pemberi masih hidup dengan tanpa syarat ada imbalan.

Menurut Syafi'i pemberian hanya bersifat sunah yang dilakukan dengan ijab dan kabul pada waktu si pemberi masih hidup.

Daud Ali menjelaskan bahwa hibah merupakan pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau kepentingan badan sosial keagamaan, juga kepada orang yang berhak menjadi ahli warisnya. Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf 9, hibah adalah pemberian suatu benda

²⁰Al-Quranul Karim Mushaf Tahfiz Al-Qur'an Hafalan Metode 5 Jam Hafal 1 Halaman (Bandung: Cordoba, 2017), 55.

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 449.

secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.²²

Menurut madhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i jika memberikan suatu pemberian pada anak-anaknya hendaknya disamaratakan, sedang menurut Hambali hendaknya dilebihkan bagian laki-laki, sebagaimana pembagian warisan.²³

Menurut Faizah Bafadhal, prinsip pelaksanaan hibah kepada orangtua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah hendaknya bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyeturujinya. Ini penting agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga.²⁴

1. Dasar Hukum Hibah

Ada beberapa teks Al-Qur'an dan hadis yang menjadi landasan hukum hibah diantaranya:

- a. Allah telah mensyari'atkan hibah, karena itu dapat menyatukan hari dan menguatkan ikatan cinta antar manusia.²⁵ Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda,

تَهَادُوا وَتَحَابُّوا^{٢٦}

Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai

- b. Al-Qur'an surat Al-Baqarah 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقره ١٧٧)

²²Syiah Khosi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 239.

²³Muhammad bin Adrurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madhab* (Bandung: Hasyimi, 2015), 292.

²⁴Faizah Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* (t.b, t.t), 20.

²⁵Sabiq, *Fiqh*, 450.

²⁶Jalaluddīn Abdurrahman bin Abi Bakar aṣ-Syuyūṭi, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaghīr Fiy Ahadith al-Basyīr an-Nadhīr* (t.t: Al-Haramain,t.t),191.

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.²⁷

Ayat di atas menerangkan bahwa hibah termasuk memberi sesuatu tanpa imbalan, selain itu hibah merupakan amal kebajikan yang dicintai Allah dan merupakan bagian usaha manusia dalam memberikan bantuan kepada sesama manusia. Oleh karena itu, sebaiknya menghibahkan harta itu kepada orang-orang yang membutuhkan.

c. Dalam hadis nabi yang berbunyi

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ , فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ , وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُحْصٍ , فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدِرْهَمٍ , فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَأَ الْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ) متفق عليه²⁸

Umar bin Khattab berkata, “aku menyedekahkan seekor kuda dijalan Allah. Namun, orang yang aku sedekahi itu menyia-nyiakan kuda tersebut. Maka aku ingin membelinya dan aku kira ia akan menjualnya dengan harga murah. Lantas aku bertanya pada nabi SAW dan beliau bersabda, janganlah engkau membelinya dan jangan pula mengambil sedekahmu, walaupun ia memberikan kepadamu dengan harga satu dirham. Karena orang yang mengambil kembali sedekahnya seperti orang yang memakan kembali muntahnya.

Hadis di atas menjelaskan bahwa ketika seseorang menyedekahkan hartanya pada orang lain, sebisa mungkin jangan sampai menarik kembali sedekah yang telah diberikan.

²⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 28.

²⁸Imam Abi Zakariya Yahya bin Syarif an-Nawawī ad-Damasyqī, *Riyāḍ aṣ-Ṣālihīn Min Kalāmi Sayyidil Mursalin* (Surabaya: Imarotullah, t.t), 477.

Hadis Nabi dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ كَلَّوْذُعَيْتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ لِرَاعٍ لَأَجْبَتْ
وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٍ لَقَبِلْتُ²⁹

Dari Abi Hurairah, Rasulullah telah bersabda sekiranya saya diundang untuk memakan sepotong kaki binatang, pasti saya akan kabulkan undangan tersebut. Begitu juga kalau sepotong kaki binatang yang dihadiahkan kepada saya, tentu saya terima.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah mendorong seseorang untuk menerima hadiah meskipun kecil.

2. Unsur-unsur Hibah

a. Rukun Hibah, yaitu:³⁰

- 1) Adanya pemberi hibah. Ulama fiqih telah sepakat bahwa setiap orang dapat menghibahkan pada saat ia dalam keadaan sehat dan berkemampuan penuh, tetapi mereka berselisih pendapat jika pemberi hibah dalam keadaan sakit. Juhum ulama berpendapat bahwa ia boleh menghibahkan 1/3 hartanya sekalipun dalam keadaan sakit. Mereka menyamakan proses pemberian hibah dengan wasiat, dengan ketentuan hibah yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Sebagian ulama *salaf* dan ulama fuqaha *dahiri* berpendapat, hibah orang yang sakit dan kemudian meninggal maka yang diambil dari hibah adalah harta pokonya, bukan hasil dari harta benda tersebut.
- 2) Adanya penerima hibah
- 3) Terjadi ijab qabul
- 4) Ada barang yang dihibahkan

b. Syarat-syarat Hibah

Hibah mengharuskan adanya orang yang berhibah, orang yang diberi hibah, dan barang yang dihibahkan. Masing-masing memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu:³¹

- 1) Orang yang berhibah

²⁹Abi Abas Zainudin Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latif, *Tajrid as-Şarīh fī Ahadith al-Jāmi' as- Şāhīh* (Semarang: Toha Putra, t.t), 153.

³⁰Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah*, 242-243.

³¹Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 453-454.

- 2) Orang yang diberi hibah
- 3) Barang yang dihibahkan

3. Penarikan Hibah

Jumhur ulama mengharamkan untuk mengambil kembali hibah, meskipun hibah terjadi antar saudara atau suami-istri. Kecuali jika seorang bapak berhibah kepada anaknya, maka ia boleh untuk mengambil kembali.³² Ibnu Abbas dan Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا, إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ . رواه أحمد والأربعة, وصححه الترمذی وابن حبان والحاكم^{۳۳}

Tidaklah halal bagi seorang laki-laki memberikan suatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah lalu mengambilnya kembali, kecuali bapak dalam apa yang diberikannya kepada anaknya. Dan perumpamaan orang yang memberikan suatu harta pemberian lalu mengambilnya kembali adalah ibarat anjing yang makan, lalu ketika telah kenyang, ia muntah dan memakan kembali muntahannya.

Menurut Sayyid Sabiq, seorang juga boleh mengambil kembali hibahnya jika dia berhibah untuk mendapatkan ganti dan balasan atas hibahnya, namun orang yang diberi hibah tidak melakukan itu. Salim meriwayatkan dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِمَّا يَتَّبِ مِنْهَا^{۳۴}

Barangsiapa menghibahkan suatu hibah, maka dia lebih berhak atasnya selama belum diberi balasan atasnya.

Beberapa ulama madzhab memberikan acuan tentang ayah yang mencabut kembali hibahnya dari anaknya. Imam Malik dari sebagian besar ulama madzhab

³²Malik berpendapat bahwa seseorang boleh mengambil kembali apa yang dihibahkannya kepada anaknya, kecuali jika kondisi barang yang dihibahkan telah berubah. Jika barang tersebut telah berubah, maka ia tidak boleh mengambilnya kembali. Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mengambil kembali apa yang dihibahkannya kepada anaknya dan kepada setiap kerabatnya, tapi dia boleh mengambil kembali apa yang dihibahkannya kepada orang asing. Pendapat ini tidak kuat karena bertentangan dengan hadits-hadits.

³³Ibnu Hajar al-‘Asqalāniy, *Bulūgh al-Marām min adillatil Ahkām*, (Semarang: Toha Putera, t.t)177.

³⁴aş-Syuyūṭi, *al-Jāmi’*, 495.

berpendapat bahwa ayah boleh mencabut kembali hibahnya kepada anaknya selama anak tersebut belum kawin, atau belum terkait perjanjian dengan orang lain atas nama anak tersebut. Begitu juga seorang ibu boleh mencabut hibah kepada anaknya, selama ayahnya masih hidup. Imam Ahmad dan fuqaha *zhahiri* berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut kembali apa yang telah dihibahkannya secara mutlak, apakah anak tersebut sudah kawin atau belum terikat perjanjian pada orang lain. Pendapatnya ini didasarkan pada keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas diatas. Hadis tersebut secara umum tidak membedakan hibah diberikan kepada orang lain ataupun pada anaknya sendiri.³⁵ Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang boleh mencabut kembali hibahnya, kecuali kepada perempuan-perempuan yang haram dikawini (*mahram*). Menurut Al-Qaḍi, orang yang mencabut kembali hibahnya tidak mencerminkan akhlak yang baik. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211 dan 212 dijelaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dan hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orangtua kepada anaknya.³⁶

B. Hukum Kewarisan

Syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syari'at Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar dan kecil.³⁷

1. Pengertian Waris

Secara bahasa, kata *waratha* asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Qur'an. Secara bahasa, kata *waratha* memiliki beberapa arti; *pertama*, menganti terdapat dalam QS. An-Naml [27]:16,

³⁵Khosy'iah, *Wakaf & Hibah*, 244-245.

³⁶Ibid. 245.

³⁷Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 32.

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

“Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Daud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya.”³⁸

Kedua, memberi terdapat dalam QS. Al-Zumar [39]:74,

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَأَوْزَنَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

Sedangkan makna *al-miirāth* menurut istilah yang dikenal para ulama adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditingalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak miik legal secara syar’i.³⁹

Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *farāiḍ*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁴⁰

Farāiḍ tersebut diambil dari kata *mafruḍa* yang terdapat dalam QS. An-Nisā’ [4]: 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا⁴¹

Mafruḍa pada ayat tersebut diartikan bagian yang telah ditetapkan (bagian yang telah pasti kadarnya). Menurut al-Qulyubi dan al-‘Umairah, *farāiḍ* adalah ilmu tentang masalah bagian kewarisan. *Farāiḍ* jama’ dari kata *farāiḍ* yaitu suatu bagian yang telah ditentukan.⁴²

³⁸Departemen Agama RI *Al-Qur’an Terjemah al-Muhaimin Edisi Tahun 2015* (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2015), 379.

³⁹Shabuni, *Pembagian Waris*, 33.

⁴⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 13.

⁴¹QS. An-Nisā’ [4]:7.

⁴²Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 2.

2. Dasar Hukum Waris

Terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nisa: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء ٧)

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁴³

Ayat di atas menjelaskan bahwa hubungan darah, keluarga dan kekerabatan adalah hal penting untuk mendapatkan hak waris. Kemudian juga disebutkan dalam beberapa surat dalam Al-Qur'an diantaranya surat an-Nisā'(11) yang menerangkan bahwa adanya hak waris untuk ibu dan ayah, surat an-Nisā'(12) yang menjelaskan tentang pembagian harta warisan kepada suami, istri, saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu, surat An-Nisā' (176) yang menyebutkan adanya hak waris untuk saudara laki-laki (sekandung atau seayah) dan untuk saudara perempuan (sekandung atau seayah).

Hadis Nabi

حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بِنْتُ سَيْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رُوْحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحِفْوَةُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ⁴⁴

Diceritakan dari Umayyah ibn Basthomi, dari Yazid ibn Zuroi', dari Rauh, dari Abdullah, dari Ibn Thowus dari ayahnya, dari Ibn Abbas, nabi bersabda, "Bagilah harta peninggalanmu sesuai dengan bagian masing-masing, bila ada kelebihan maka laki-laki yang lebih utama.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa harta pusaka atau warisan adalah semua jenis materi baik berupa kekayaan yang bergerak, harta tetap, atau investasi yang semua nilai dan materinya dapat dibagikan kepada ahli waris.

⁴³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,79.

⁴⁴Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhori, *Matan Bukhari* (al-Haramain: Indonesia ,t.t),146.

3. Asas-Asas Waris

Sistem kewarisan Islam dalam hal ini antara lain:⁴⁵

- a. Asas berlaku dengan sendirinya (*ijbari*)
- b. Asas bilateral-individual
- c. Asas penyebarluasan dengan prioritas di lingkup keluarga
- d. Asas persamaan hak dan perbedaan bagian
- e. Asas keadilan berimbang

4. Unsur-unsur Waris

Ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam waris-mewarisi, tiap-tiap unsur tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan. Unsur-unsur ini dalam kitab *fiqh* dinamakan rukun.

a. Rukun terjadinya warisan

Sehubungan dengan hubungan waris, yang menjadi rukun hukum waris ada tiga, yaitu:

1) Harta peninggalan (*mauruth*)

Jumhūr fuqoha' berpendapat bahwa *tirkah* adalah segala apa yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Jadi, disamping harta benda, juga hak-hak, termasuk hak kebendaan maupun bukan kebendaan yang dapat berpindah kepada ahli warisnya.⁴⁶

2) Pewaris / orang yang meninggalkan harta waris (*muwarith*)

3) Ahli waris

b. Syarat-Syarat terjadinya warisan

Ada tiga syarat terjadinya warisan, yaitu:⁴⁷

1) Pewaris benar-benar telah meninggal dunia, atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal.

Menurut pendapat ulama Malikiyah dan Hanbaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu samapai berlangsung selama empat tahun, sudah

⁴⁵Anshori, *Hukum Kewarisan*.,20-23.

⁴⁶Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 57.

⁴⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 20-21.

dinyatakan mati. Menurut ulama madzhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam kemungkinannya.

- 2) Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal.
- 3) Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris yang bersangkutan berhak waris. Syarat ketiga ini disebutkan sebagai suatu penegasan yang diperlukan, terutama dalam pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab warisan.

Ada yang menambahkan syarat keempat, yaitu tidak terdapat penghalang warisan.

c. Sebab terjadi warisan

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan warisan, yaitu:⁴⁸

- 1) Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orangtua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
- 2) Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antarkeduanya. Adapun pernikahan yang batal atau rusak tidak menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
- 3) Wala'
- 4) Hubungan sesama Islam

d. Terhalang untuk saling mewarisi

Apa yang dimaksud dengan penghalang memperoleh hak waris atau seperti dalam istilah *fiqh* dengan *mawāni' al-irṭhi* adalah gugurnya hak seseorang ahli waris untuk memperoleh harta warisan. Dengan demikian, sebab –sebab khusus dimaksud hanya terjadi kepada para ahli waris dimana pada hukum asalia berhak memperoleh warisan karena statusnya sebagai ahli waris menjadi tidak berhak memperoleh warisan karena adanya peristiwa khusus sebagai penyebab terhalangnya memperoleh warisan.⁴⁹

⁴⁸Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 318.

⁴⁹Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 47.

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan secara garis besar diklasifikasikan kepada:

1) Karena halangan kewarisan

Dalam hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi seseorang ahliwaris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena hal-hal berikut:

a) Pembunuhan

Pembunuhan dimaksudkan adalah seseorang ahli waris yang membunuh pewaris. Ketentuan ini didasarkan kepada hadits Nabi Muhammad saw, yang berbunyi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي والدارقطني، وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى عَمْرٍو)

Dari ‘Umar bin Syua’aib dari bapaknya dari kakeknya dari nabi saw, beliau bersabda: pembunuh tidak menerima waris sedikitpun.

Tentang bentuk-bentuk pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan ini, tidak ada kesamaan pendapat, dan pendapat yang berkembang adalah sebagai berikut:⁵⁰

- (1) Pendapat yang kuat di kalangan ulama Syafi’i, bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun menjadikan penghalang bagi si pembunuh untuk mendapatkan warisan.
- (2) Menurut Imam Maliki, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja.
- (3) Menurut Imam Hanbali, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan tidak dengan hak, sedangkan pembunuhan dengan hak tidak menjadi penghalang, sebab pelakunya bebas dari sanksi akhirat.
- (4) Menurut Imam Hanafi, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang dikenai sanksi *qisāh*, sedangkan

⁵⁰Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 57.

pembunuhan yang tidak berlaku padanya *qishah* (kalaupun disengaja seperti yang dilakukan oleh anak-anak atau dalam keadaan terpaksa tidak meghalangi kewarisan).

Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang dibunuhnya, disebabkan alasan-alasan berikut:⁵¹

- (1) Pembunuhan itu memutus hubungan silaturrahim yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula *musababnya*.
- (2) Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan.
- (3) Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.

b) Perbedaan/berlainan agama

Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah yang berbunyi:

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ
الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. متفق عليه⁵²

Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi bersabda, orang muslim tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang muslim.

Dalam hadis tersebut Rasulullah, menegaskan bahwa faktor perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris menyebabkan mereka tidak saling mewarisi. Sebaliknya kesamaan agama merupakan prasyarat utama saling mewarisi antara ahli waris dengan pewaris. Jumhur ulama sepakat dengan hal ini.⁵³ Sedangkan antara Yahudi dan Nasrani dapat saling mewarisi, karena keduanya kafir. Allah berfirman dalam QS. Yunus (32)

⁵¹Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, 57.

⁵²al-‘Asqalaniy, *Bulūgh al Marām*, 180.

⁵³Anshary, *Hukum Kewarisan Islam*, 45.

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصِرُّونَ

Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya, maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling (dari kebenaran).⁵⁴

Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad merupakan penggugur hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari Islam. Berdasarkan pada *ijmā* para ulama, murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Adapun hak waris yang kerabatnya murtad, terdapat perbedaan pendapat. Jumhur fuqaha (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang sah) berpendapat bahwa orang muslim tidak boleh menerima harta waris dari orang yang murtad karena orang muslim tidak mewariskan orang kafir.⁵⁵ Menurut Hanafiyah, harta orang murtad dapat diwariskan kepada kerabatnya yang muslim. Menurut Muhammad Jawaad al-Mughniyah, murtad itu ada dua jenis, yaitu:⁵⁶

- (1) *Murtad fitrah*, yakni seseorang yang dilahirkan sebagai seseorang muslim kemudian murtad dari agama Islam.
- (2) *Murtad millah*, yakni seorang yang dilahirkan dalam keadaan kafir, lalu masuk Islam dan kembali ke dalam kekafirannya atau murtad.

Menurut ulama madzhab yang empat orang yang murtad dengan fitrah atau *millah*, kedudukannya sama, yaitu tidak ada hukum yang membenarkan keduanya saling mewarisi dengan muslim. Maliki dan Hanbali mengatakan bahwa para penganut agama-agama bukan Islam tidak boleh mewarisi satu sama lain, misalnya Yahudi tidak boleh mewarisi orang Nasrani. Tetapi menurut Imamiyah, Hanafi, Syafi'i, Yahudi dan Nasrani boleh saling mewarisi karena mempunyai *millah* yang sama.⁵⁷

⁵⁴Al-Qur'an, Yunus (10): 32.

⁵⁵Saebani, *Fiqh Mawaris*, 118.

⁵⁶Saebani., 119.

⁵⁷Saebani, *Fiqh Mawaris*, 119.

2) Karena adanya kelompok keutamaan dan hijab

Hijāb secara bahasa (etimologi) berarti *al-man'u* (menghalangi, mencegah). Adapun secara istilah (terminologi) adalah terhalangnya seseorang dari sebagian atau semua harta warisannya karena ada ahli waris lain. Dengan kata lain, hilangnya hak mewarisi seseorang, karena adanya ahli waris yang lebih utama daripadanya, karena itu haknya tertutup.⁵⁸

Mahjūb adalah ahli waris yang ditutup hak pusakanya karena adanya ahli waris yang lebih utama. Hilangnya hak mewarisi ini mungkin secara keseluruhan atau mungkin hanya hilang sebagian, yaitu bergeser dari bagian yang besar menjadi bagian yang kecil.⁵⁹

e. Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan

Dari sederetan hak yang harus ditunaikan yang ada kaitannya dengan harta peninggalan adalah:⁶⁰

- 1) Semua keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya, dengan catatan tidak berlebihan. Keperluan-keperluan pemakaman tersebut menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan *mayyit*, sejak wafatnya hingga pemakamannya. Perlu diketahui dalam hal ini adalah bahwa segala keperluan tersebut akan berbeda-beda tergantung perbedaan keadaan *mayyit*, baik dari segi kemampuannya maupun dari jenis kelaminnya.
- 2) Hutang-hutang mayit

Setelah diambil untuk biaya penyelenggaraan jenazah, harta peninggalan diambil lagi untuk melunasi hutang *mayyit*. Apabila jumlah hutang ternyata lebih besar daripada jumlah harta peninggalan, pembayarannya dicukupkan dengan harta peninggalan yang ada. Apabila dalam hal yang akhir ini pihak kreditur lebih dari satu orang, kepada masing-masing kreditur hanya dibayarkan sesuai dengan perbandingan besar kecil hutangnya. Ahli waris tidak dibebani kewajiban menutup kekurangannya dari harta mereka sendiri. Apabila ahli waris menyanggupi

⁵⁸Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, 80.

⁵⁹Ibid.

⁶⁰Tim El- Mardani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), 29-32.

untuk menutup kekurangannya, hal itu dipandang sabagi kebaikan ahli waris, bukan merupakan kewajiban.⁶¹

Mengenai hutang dua macam hutang tersebut terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mana yang harus didahulukan untuk membayarnya.

- a) Menurut ulama Hanafiyah, hutang kepada Allah telah gugur akibat kematian seseorang, karena peristiwa kematian itu menghilangkan kemampuan bertindak dan menghilangkan tuntutan pembebanan (hutang). Dengan demikian, ahli waris tidak berkewajiban melunasinya, kecuali dengan niat berbuat baik atau kalau ada wasiat, maka pelunasannya tidak melebihi 1/3 harta peninggalan.
- b) Menurut ulama Malikiyah, bahwa hutang kepada manusia harus didahulukan daripada hutang-hutang kepada Allah. Sebab, manusia memerlukan agar piutangnya kepada orang yang meninggal itu dilunasi dengan segera, sedangkan Allah SWT yang Maha Cukup tidak pelunasan dengan segera.
- c) Menurut ulama Syafi'iyah, mendahulukan hutang kepada Allah, baru hutang kesesama manusia.
- d) Menurut ulama Hanabilah, bahwa hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia dipandang sama, keduanya harus dibayar. Kalau dana yang diperlukan untuk pembayaran itu kurang, maka dibuat perbandingan dengan melunasinya, sesuai dengan besar kecilnya hutang kepada Allah dan kepada manusia.⁶²

Dikalangan ulama terjadi pula perbedaan pendapat mengenai mana yang harus didahulukan antara *hutang berkait* dan biaya penyelenggaraan jenazah. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah, Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hutang berkait didahulukan. Namun, ulama Hanbaliyah berpendapat sebaliknya, biaya penyelenggaraan jenazah lebih didahulukan daripada hutang lepas maupun hutang berkait.⁶³

⁶¹Ahmad, *Hukum Waris*, 14.

⁶²Ahmad, *Hukum Waris*, 33.

⁶³Basyir, *Hukum Waris*, 16.

3) Membayar wasiat

Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Drs. Chairuman Pasaribu dan Surahwadi K. Lubis, S.H. mengemukakan pengertian wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat mati.⁶⁴

Para ulama sependapat bahwa wasiat, dalam batas sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta peninggalan (setelah diambil untuk biaya penyelenggaraan jenazah dan bayar) dan ditujukan kepada bukan ahli waris, wajib dilaksanakan tanpa izin siapapun. Apabila ternyata wasiat melebihi harta $\frac{1}{3}$ peninggalan harta peninggalan, menurut pendapat kebanyakan ulama (jumhur), wasiat dipandang sah. Tetapi, pelaksanaannya terhadap kelebihan dari $\frac{1}{3}$ harta peninggalan tergantung kepada izin ahli waris. Jika semua ahli waris mengizinkan, selebihnya $\frac{1}{3}$ harta peninggalan dapat diluluskan seluruhnya. Apabila sebagian mengizinkan dan sebagian tidak, yang diluluskan hanyalah yang menjadi hak waris yang mengizinkan saja. Menurut pendapat ulama Dhahiriyah, wasiat lebih dari $\frac{1}{3}$ harta itu sudah dipandang paling banyak.⁶⁵

Jika wasiat ditujukan kepada ahli waris, Jumhur ulama memandang sah juga, tetapi pelaksanaannya bergantung kepada izin ahli waris seperti dalam hal wasiat yang melebihi $\frac{1}{3}$ harta. Ulama Syi'ah Imamiyah memandang sah dan dapat dilaksanakan dalam batas $\frac{1}{3}$ harta tanpa izin siapapun. Pendapat yang akhir ini dianut Undang-undang Wasiat Mesir No. 71 Tahun 1946.⁶⁶

5. Ahli Waris dan Besarnya Bagian

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Tetapi tidak seluruh ahli waris yang ada selalu menerima harta peninggalan, sebab para ahli waris ada yang lebih dekat kepada pewaris, menutup yang lebih jauh berdasarkan urutan atau *nasabnya*.⁶⁷

⁶⁴Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, 44.

⁶⁵Bashir, *Hukum Waris*, 17-18.

⁶⁶Ibid. 18.

⁶⁷Saifuddin Arief, *Praktek Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam* (Jakarta: Darunnajah, 2008), 9.

Untuk mempermudah pemahaman tentang ahli waris, maka para ahli *farā'id* mencoba melakukan pengelompokan dan penggolongan atas ahli waris tersebut. Istilah pengelompokan ahli waris digunakan untuk membedakan para ahli waris berdasarkan keutamaan mewaris, sementara istilah penggolongan ahli waris digunakan untuk membedakan para ahli waris berdasarkan besarnya bagian dan cara menerimanya.⁶⁸

a. Kelompok ahli waris

Dengan memperhatikan keutamaan pewaris, para kearabat di dalam hukum waris Islam, dibagi menjadi tujuh kelompok, yaitu:⁶⁹

- 1) Leluhur perempuan adalah leluhur perempuan dipihak ibu dalam satu garis lurus keatas (tidak terhalang oleh pihak laki-laki), seberapaapun tingginya, dan ibu kandung dari leluhur laki-laki.
- 2) Leluhur laki-laki adalah leluhur laki-laki dari pihak bapak dalam satu garis lurus keatas (tidak terhalang oleh pihak perempuan), seberapaapun tingginya.
- 3) Keturunan perempuan adalah anak perempuan pewaris dan anak perempuan dari keturunan laki-laki.
- 4) Keturunan laki-laki adalah keturunan laki-laki dari anak laki-laki dalam satu garis lurus kebawah (tidak terhalang oleh pihak perempuan), seberapaapun rendahnya.
- 5) Saudara seibu adalah saudara perempuan dan saudara laki-laki yang hanya satu ibu dengan pewaris.
- 6) Saudara sekandung/sebapak adalah keturunan laki-laki dari leluhur laki-laki dalam satu garis lurus kebawah (tidak terhalang oleh pihak perempuan), seberapaapun rendahnya, dan anak perempuan dari bapak.
- 7) Kerabat lainnya, yaitu kerabat lain yang tidak termasuk kedalam keenam kelompok diatas.

Berdasarkan petunjuk dari Al-Qur'an dan hadits, ulama berijtihad dan menyimpulkan bahwa ahli waris itu semuanya berjumlah 25 golongan yang dibagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan, yaitu:⁷⁰

⁶⁸Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 49.

⁶⁹Ibid., 50-51.

⁷⁰Maulana Ichsan Maulana, *Pintar Fiqh Waris Cerdas Membagi Waris Untuk Dasar & Umum* (t.t: Al-Aziziyah Press, 2014), 36.

- 1) Ahli waris laki-laki
 - a) Anak laki-laki
 - b) Cucu laki-laki dari keturunan laki-laki
 - c) Ayah
 - d) Kakek dari ayah
 - e) Saudara kandung laki-laki
 - f) Saudara laki-laki seayah
 - g) Saudara laki-laki seibu
 - h) Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki
 - i) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - j) Paman yang sekandung dengan ayah
 - k) Paman yang seayah dengan ayah
 - l) Sepupu laki-laki dari paman sekandung dengan ayah
 - m) Sepupu laki-laki dari paman seayah dengan ayah
 - n) Suami
 - o) *Al-wala*, tuan laki-laki yang memerdekakan

Ahli waris perempuan

- 2) Ahli perempuan ada 10, yaitu:
 - a) Anak perempuan
 - b) Cucu perempuan dari keturunan laki-laki
 - c) Ibu
 - d) Nenek dari ayah
 - e) Nenek dari ibu
 - f) Saudara kandung perempuan
 - g) Saudara perempuan seayah
 - h) Saudara perempuan seibu
 - i) Istri
 - j) *Al-wala*, tuan perempuan yang memerdekakan

b. Golongan ahli waris

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris didalam hukum waris Islam dibagi menjadi kedalam tiga golongan, yaitu:

1) Aṣḥābul furūd

Merupakan golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$.⁷¹

Para ahli *farā'iq* membedakan aṣḥābul furūd kedalam dua macam yaitu:⁷²

- a) *Aṣḥāb al furūd is-sababiyyah*, adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan pernikahan dengan pewaris.
- b) *Aṣḥāb al furūd in-nasabiyyah*, adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan pewaris.

2) 'Aṣabah

Kata 'aṣabah dalam bahasa Arab berarti keluarga laki-laki dari pihak ayah. Disebut *aṣabah*, karena mereka merupakan satu golongan kuat yang saling membantu dan saling melindungi diantara mereka.⁷³

Adapun pengertian *aṣabah* menurut istilah para *fuqahā* adalah ahli waris yang tidak disebutkan jumlah ketetapan bagiannya didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan tegas. Sedangkan pengertian *aṣabah* yang sangat *masyhur* dikalangan ulama adalah orang yang menguasai harta waris karena ia menjadi ahli waris tunggal. Selain itu, juga menerima seluruh harta warisan setelah *aṣḥāb al furūd* menerima dan mengambil bagian masing-masing.⁷⁴ 'Aṣabah sendiri dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) *Aṣabah bin nafsi* adalah ahli waris yang terjadi dengan sendirinya.⁷⁵
Golongan ini ada 12, yaitu:⁷⁶
 - (1) Anak laki-laki.
 - (2) Cucu laki-laki dari keturunan laki-laki.
 - (3) Saudara kandung laki-laki
 - (4) Saudara laki-laki seayah.
 - (5) Sepupu laki-laki dari saudara kandung laki-laki.
 - (6) Sepupu laki-laki dari saudara laki-laki seayah.

⁷¹Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris*, 51.

⁷²Ibid., 52.

⁷³Saebani, *Fiqh Mawaris*, 155.

⁷⁴Saebani, *Fiqh Mawaris*, 156.

⁷⁵Arief, *Praktek Pembagian*, 25.

⁷⁶Maulana, *Pintar Fiqh*, 6.

- (7) Paman yang sekandung dengan ayah.
 - (8) Paman yang seayah dengan ayah.
 - (9) Keponakan laki-laki dari paman yang sekandung dengan ayah.
 - (10) Keponakan laki-laki dari paman yang seayah dengan ayah.
 - (11) Mu'tiq.
 - (12) Mu'tiqoh.
- b) *'Aṣabah bil ghoir* adalah ahli waris dikarenakan tertarik oleh ahli waris *aṣabah* lainnya.⁷⁷ Golongan ahli waris ini ada 4, yaitu:
- (1) Anak perempuan jika ada anak laki-laki.
 - (2) Cucu perempuan dari keturunan laki-laki jika ada cucu laki-laki.
 - (3) Saudara kandung perempuan jika ada saudara kandung laki-laki.
 - (4) Saudara perempuan seayah jika ada saudara laki-laki seayah.
- c) *'Aṣabah ma'al ghoir* ada 2, yaitu:
- (1) Saudara kandung perempuan jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan laki-laki.
 - (2) Saudara perempuan seayah jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan laki-laki.

3) Dhawīl arḥām

Arḥām merupakan bentuk jamak dari kata *rahmun*, yang artinya dalam bahasa Arab berarti “tempat pembentukan/ menyimpan janin dalam perut ibu”. Kemudian, dikembangkan menjadi “kerabat”, baik datangnya dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Pengertian ini tentu disandarkan karena adanya rahim yang menyatukan asal mereka.⁷⁸

Para imam mujtahid berbeda pendapat dalam masalah hak waris *dhū al arḥām*, sama dengan perbedaan pendapat dikalangan para sahabat Rasulullah. Zaid bin Tsabit dan Ibnu Abbas dalam sebagian riwayat darinya, dan juga pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *dhū al arḥām* tidak berhak mendapat waris. Lebih jauh, mereka mengatakan bahwa bila harta waris tidak ada *aṣḥab al furūd* atau *'aṣabah* yang mengambilnya, seketika itu dilimpahkan kepada baitul mal kaum muslim untuk disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam pada

⁷⁷Arief, *Praktek Pembagian*, 25.

⁷⁸Saebani, *Fiqh Mawaris*, 181.

umumnya. Dengan demikian tidak dibenarkan jika harta tersebut diberikan kepada *dhū al arḥām*.⁷⁹

6. Penolakan Ahli Waris

Terkadang hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris diikuti dengan perjanjian, bahwa apabila ia sudah menerima hibah dalam jumlah tertentu, ia berjanji tidak akan meminta bagian warisan kelak jika si pemberi hibah meninggal dunia. Perjanjian semacam ini disebut dengan pengunduran diri (*takharrūj*). Fatchur Rahman mendefinisikan *takharrūj* adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris untuk mengundurkan diri (mengeluarkan) salah seorang ahli waris dalam menerima pembagian pusaka dengan memberikan suatu prestasi, baik prestasi tersebut berasal dari harta milik orang pada mengundurkannya, maupun berasal dari harta yang bakal dibagi-bagikan.⁸⁰

Apabila ada diantara ahli waris yang melepaskan haknya, secara keseluruhan atau sebagian, maka hal tersebut tidak menyalahi syari'at bahkan bisa dipandang sebagai suatu sikap yang terpuji.⁸¹

Takharrūj menurut Imam Muchlas artinya samar-samar keluar dari suatu kelompok. *Takharrūj* dalam masalah ini artinya suatu musyawarah damai diantara ahli waris yang didalamnya ada sebagian anggota ahli waris yang mengundurkan diri untuk tidak menginginkan haknya dan tidak mengambil sebagian dari warisannya nanti, kemudian bagian atau sebagian dari haknya itu diambil dan tempat kedudukannya digantikan oleh ahli waris lainnya.

Mengenai pengunduran diri ini para ulama telah mendefinisikannya, yaitu perjanjian atau perdamaian ahli waris atas keluar/mundurnya sebagian dari mereka dalam menerima bagiannya terhadap pewarisan dengan memberikan suatu prestasi atau imbalan tertentu baik (imbalan itu) dari harta peninggalan maupun yang lain. Pengeluaran diri ahli waris dari hak mewaris bukan berarti ia (*mutakharraj*) digolongkan kepada ahli waris *mahjūb* (terhalang), *mamnū'*(terlarang), dan juga karena ia mempunyai beban hutang kepada pewaris

⁷⁹Saebani, *Fiqh Mawaris*, 183.

⁸⁰Bafadhal, *Analisis Tentang Hibah*, 21.

⁸¹Yatmi Wulan Sari, "Penolakan Menjadi Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata." (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), 68.

atau para ahli waris lainnya, melainkan ia menyatakan sikap tersebut karena adanya beberapa kemungkinan, yaitu:⁸²

- a. Atas dasar ridho dan ikhlas (tanpa ada paksaan dari ahli waris lain) dari ahli waris yang diundurkan dengan semata-mata ibadah.
- b. Kemungkinan lain adalah, seorang ahli waris mengundurkan diri atau diminta mengundurkan diri oleh ahli waris lainnya. Baik dengan imbalan atau tidak, umpamanya orang yang mengundurkan diri itu kaya raya.

Sikap pengeluaran diri tersebut menurut hukum syara' diperbolehkan sepanjang sikap pengeluaran diri itu atas dasar keridhoan/keikhlasan dari ahli waris yang dikeluarkan dan para ahli waris lainnya. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam asas hukum takharuj, yaitu:

وَالتَّخَارُجُ جَائِزٌ شَرْعًا بِشَرْطِ التَّرَاضِي مِنَ الْوَرَثَةِ وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : (يَتَخَارَجُ الشَّرُّ يَكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ) وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجْرٍ وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِمَعْنَاهُ. (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري)⁸³

Dan takharuj boleh secara hukum syar'i dengan syarat saling meridhoi dari ahli waris dan telah diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Penjelasan dari Ibnu Abbas r.a, bahwasannya dia berkata: (saling melepaskan hak milik antara dua pasangan dan ahli waris) dan berkata Hafiz Ibnu Hajar dan disambung oleh Ibnu Syayibah yang sama'na degannya. (Ṣaḥīḥal-Bukhārī bersama penjelasannya Faṭḥ al-Bārīy)

7. Hukum Adat Waris

Hukum waris adat adalah salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial, yang mana dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya dari harta dimaksud. Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, S.H dalam bukunya bab-bab tentang hukum adat, hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta meng-over-kan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (immaterielle goedenen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada

⁸²Sari, "Penolakan Menjadi Ahli Waris Menurut Hukum Islam, 68.

⁸³Ibnu Hajar al-'Asqalaniy, *Faṭḥul Bārīy Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 212.

turunnya. (Proses itu telah dimulai dalam waktu orangtua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orangtua meninggal dunia).⁸⁴

Pada dasarnya proses peralihannya atau peng-overan-nya sendiri sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri (mentas atau mencar-Jawa) yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi (keturunannya) yang berikutnya juga.⁸⁵

8. Hal-hal yang Penting dalam Hukum Waris Adat

Hal yang penting dalam warisan ini adalah pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur esensial (mutlak) yaitu:⁸⁶

- a. Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meniggalkan harta kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yitu kekayaan “*in concreto*” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu.

Masing-masing unsur ini pada pelaksanaan proses penerusan serta peng-over-an kepada yang berjak menerima harta kekayaan itu selalu menimbulkan persoalan seperti:⁸⁷

Unsur pertama menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai sejauhmana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaan dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan si peninggal warisan itu berada.

Unsur kedua menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai sejauhmana harus adanya tali kekeluargaan antara si peninggal warisan dan ahli waris.

Unsur ketiga menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai sejauhmana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.

⁸⁴ Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*(Bandung: Alfabeta, 2013), 281.

⁸⁵ *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*(Bandung: Alfabeta, 2013), 282.

⁸⁶ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 100.

⁸⁷ Tolib Setady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*(Bandung: Alfabeta, 2013), 283.

9. Sifat Hukum Waris

Hukum adat waris menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum adat waris bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia. Berikut sifat hukum adat waris sebagai berikut:⁸⁸

- a. Tidak mengenal “legitieme portie” akan tetapi menetapkan dasar persamaan hak, hak sama ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orangtuanya di dalam proses meneruskan dan meng-over-kan harta benda keluarga.
- b. Meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap-tia ahli waris.
- c. Hak warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris.
- d. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama atau hanya sebagian yang dibagi-bagi.
- e. Memberi pada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orangtua angkatnya.
- f. Dikenal sistem “penggantian waris”.
- g. Anak perempuan khususnya Jawa apabila tidak ada anak laki-laki dapat menutup hak mendapat bagian harta peinggalan kakek neneknya dan saudara-saudara orangtuanya.
- h. Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan melainkan wajib diperhatikan sifat/macam, asal dan kedudukan daripada barang-barang masing-masing yang terdapat dalam harta peinggalan itu.

10. Ahli Waris Adat

Dalam hukum adat anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab anggota keluarga lain tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan memiliki anak. Jadi, dengan adanya anak-anak maka kemungkinan lain, anggota keluarga dari si peninggal warisan menjadi ahli waris tertutup.

⁸⁸Ibid., 284-285.

Disusun secara sistematis ahli waris dalam hukum adat waris adalah sebagai berikut:⁸⁹



⁸⁹Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 112

C. Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons

1. Biografi Talcott Parsons

Dalam catatan sejarah, Parsons adalah tokoh fungsionalisme struktural yang besar hingga saat ini. Parsons lahir tahun 1902, di Colorado Springs, Amerika Serikat. Ia putera seorang *congregational minister* yang kemudian menjadi presiden Marietta College di Ohio. Sarjana mudanya mengambil bidang studi biologi dan filsafat di Amherst College (1920-1924) yang meskipun ia memperdalam juga bidang *medicine*, saat itu ia memutuskan untuk menekuni karier di bidang ilmu sosial.⁹⁰

Bidang studinya ini ternyata kemudian sangat mempengaruhi asumsi-asumsi yang mendasari fikirannya dalam ilmu sosial di kemudian hari. Perhatiannya pada masalah sosial dan ekonomi membawanya ke *London School of Economic* (1924) untuk mengikuti program pasca sarjana. Di sini Parsons banyak belajar dari pemikiran Bronislaw Malinowsky. Selepas dari London, ia ke Heidelberg Jerman (1925-1926) yang memungkinkannya berkenalan dengan pemikiran Weber. Ajaran Weber saat itu masih sangat kuat meski Weber telah meninggal. Doktor ekonomi Parsons peroleh dari Heidelberg yang kemudian diangkat menjadi instruktur ekonomi di Harvard.

Pada tahun 1931, sambil mengajar ilmu ekonomi, Parsons pindah ke Departemen Sosiologi di Harvard. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1937, Parsons menulis *The Structure of Social Action*, dan sejak saat itulah perkembangan pemikiran sosiologinya semakin dikenal dan diangkat menjadi asisten profesor di Harvard. Ia masih di Harvard ketika ia masih pensiun tahun 1973, kendati ia memiliki sejumlah posisi di berbagai tempat seperti di Columbia, Chicago, Cambridge, the Ford Center at Stanford, York University dan setelah pensiun di Rutgers, Pennsylvania dan University of California di Berkeley. Ia meninggal dalam sebuah perjalanan menuju Jerman tanggal 8 Mei 1979.⁹¹

Talcott Parsons dinilai berjasa dalam mengintrodusir sosiologi sebagai sebuah bidang kajian yang memiliki batasan dan daya tarik tersendiri. Ia yang memperkenalkan pemikir Eropa, Max Weber dan Emile Durkheim kepada sosiolog Amerika Serikat. Tulisan klasiknya, *The Structure of Social Action*, 1973

⁹⁰ Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Moderen* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 96.

⁹¹ *Ibid.*,

dikenal sebagai “*charter for sociology*,” dan *The Social System*, 1952 yang menghantarkan terbentuknya satu dinding pembatas (*buliding block*) bagi mereka yang mengenal perspektif fungsionalisme dalam sosiologi.⁹²

Parsons dikenal sebagai penggagas struktural fungsional yang memfokuskan kepada masalah-masalah sistem tindakan maupun sistem sosial. Pendekatan sistem yang ditawarkan merupakan refleksi pengaruh dari sosiolog Italia, Vilfredo Pareto yang mengedepankan keseimbangan (*homeostatika*). Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan lebih mengarah kepada upaya mewujudkan komitmennya daam membangun keseimbangan, tertib dan keteraturan sosial.⁹³

2. Pengertian dan Karakteristik Teori Struktural Fungsional Parsons

a. Pandangan Talcott Parsons tentang Fungsionalisme

Struktural fungsionalisme adalah suatu pendekatan teoritis sistem sosial yang populer dalam kalangan sosiolog. Pendekatan ini yang amat berpengaruh di kalangan ahli sosiologi dan antropologi yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan.⁹⁴ Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya, terutama norma adat dan institusi. Sebuah analogi umum yang dipopulerkan Herbert Spancer menampilkan bagian-bagian masyarakat sebagai “organ” yang bekerja demi berfungsinya seluruh “badan” secara wajar.⁹⁵

Berdasarkan pendekatan teori struktural fungsional, masyarakat merupakan suatu struktur yang diatur oleh sistem, dan masing-masing komponen terintegrasi dengan fungsinya sendiri. Semua struktur itu harus berjalan seimbang dan baik. Jika ketidak seimbangan terjadi karena ada komponen yang tidak berjalan semestinya, maka akan terjadi suatu konflik atau ketidaknyamanan yang berdampak buruk pada kehidupan individu.

⁹²Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Moderen*, 97.

⁹³Ibid.

⁹⁴Donald W. Haper, *Struktural Functioanalism Grand Theory or Methodology* (London, Article of School of Managemen, Leicesster University, 2011), 3.

⁹⁵Ibid., 2.

Di dalam menyajikan perkembangan intelektual, Parsons membuat kerangka tiga fase yang berbeda.⁹⁶

- 1) Parsons 1, terdiri dari tahap-tahap perkembangannya atas teori voluntaristik dari tindakan sosial. Hal ini ia kembangkan dalam bukunya yang berjudul *The Structural of Social Action* tahun 1937.
- 2) Parsons 2, pembebasan dari kalangan teori tindakan sosial yang mengarah struktural fungsional ke dalam pengembangan suatu teori tindakan yang lebih umum yang berisikan konsep-konsep sistem dan kebutuhan-kebutuhan sistem yang sangat penting. Karya-karyanya antara lain *The Social and Toward a General Theory of Action*, 1951; *Economy and Society*, 1956.
- 3) Parsons 3, mengenai sibernatika dari sistem-sistem sosial (Hamilton, 1990). Bukunya antara lain *Societis*, 1967; *The System of Modern Society*, 1971; *Sociological Theory and Modern Society*, 1967; *Politics and Social Structure*, 1971; *Social System and Evoluton of Action Theory*, 1977; *Action Theory and the Human Condition*, 1978.

Pada awalnya Parsons mengkritik paham utilitarianisme yang berpendapat bahwa individu sebagai aktor yang atomistik, cenderung berlaku rasional, dan memunculkan ide-ide konstruksionalisme dalam integrasi sosial. Parsons lebih banyak mengajaki perilaku individu dalam organisasi sistem sosial, hingga melahirkan teori tindakan sosial atau *socal action*. Posisi individu dalam sistem sosial selalu memiliki status dan perannya masing-masing. Dalam sistem sosial, individu menduduki suatu tempat (status) dan bertindak sesuai norma atau aturan-aturan yang dibuat oleh sistem yang ada.⁹⁷

Selain itu, Parsons juga mengkaji perilaku individu dalam organisasi sistem sosial. Ia menekankan bahwa sistem tersebut mengalami saling pertukaran dengan lingkungannya sehingga terjadi aksi sosial. Dalam peran tersebut, terjadi kesepakatan dan berlangsung interaksi atau hubungan berpasangan antar-ego dan alter yang telah dikembangkan. Pola pelembagaan tersebut akan menjadi sistem sosial.

⁹⁶ I. B. Irawan, *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)* (Jakarta: Kencana, 2012), 51.

⁹⁷Irawan, *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, 51.

Ada dua mekanisme dalam proses ini, yaitu: (1) mekanisme sosialisasi; (2) mekanisme kontrol sosial. *Pertama*, mekanisme sosialisasi merupakan proses sosial melalui mediasi antarpola kultural (nilai-nilai, kepercayaan, bahasa dan simbol-simbol). Seluruh nilai, kepercayaan, bahasa dan simbol ditanamkan pada sistem personal. Lewat proses ini individu akan menerima dan memiliki komitmen terhadap norma-norma yang ada. *Kedua*, mekanisme kontrol, mencakup proses status sistem dan peran yang ada di masyarakat yang diorganisasi ke dalam sistem sosial. Tujuan mekanisme ini adalah mereduksi ketegangan yang muncul. Mekanisme kontrol ini meliputi pelembagaan, sanksi, aktivitas ritual, penyelamatan keadaan kritis, pengintegrasian menuju keseimbangan dan pelembagaan kekuasaan.⁹⁸

Parsons juga mengembangkan cara berpikir individu yang non-logis dan irasional dengan mencetuskan teori aksi sukarela. Teori aksi sukarela lebih menepatkan individu sebagai *agency* daripada sebagai bagian dari struktur. Keputusan subjektif selalu ada, akan tetapi dibatasi oleh nilai, norma, serta situasi. Hubungan struktur dan individu dapat dijelaskan melalui peran individu sebagai aktor terhadap integrasi dalam suatu sistem. Interaksi antar-individu perlu hadirnya institusionalisasi atau struktur yang mengatur pola relasi antar-aktor. Jadi, elemen dasar teori aksi sukarela antara lain: (1) aktor atau individu; (2) tujuan; (3) seperangkat alternatif; (4) dipengaruhi nilai, norma dan ideologi; (5) keputusan subjektif; (6) peran individu sebagai aktor terhadap integrasi dalam suatu sistem, dan (7) perlu adanya institusionalisasi struktur yang mengatur pola relasi antar-aktor.⁹⁹

Ada beberapa kritik pokok yang ditujukan pada fungsionalisme tradisional yang diterapkan Talcott Parsons, yaitu (1) terlalu melebih-lebihkan kesatuan, stabilitas dan keharmonisan sistem sosial; (2) terlalu meyakini adanya karakter yang positif terhadap seluruh institusi sosial; (3) merupakan pendekatan sistem sosial non-historis; (4) menganggap bahwa institusi-institusi yang ada sangat diperlukan dan tidak dapat dipisahkan; (5) gagal menggambarkan adanya perubahan sosial.

⁹⁸Irawan, *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, 52.

⁹⁹ Ibid.

b. Struktur sosial

Struktur sosial merupakan salah satu konsep dasar dalam sosiologi, dan teori-teori mengenai struktur sosial sering kali menekankan pada satu sisi dari dikotomi “struktur” dan “tindakan”, di samping banyak teori sosiologi kontemporer yang telah ada. Konsep struktur sosial dikemukakan oleh Comte, Spencer dan Durkheim untuk menggambarkan pola-pola tindakan sosial yang terorganisasi.¹⁰⁰

Kata “struktur” menunjuk pada kata aktifitas membangun sesuatu dan menghasilkan produk akhir yaitu mengembangkan suatu tindakan. Konsep ini pada awalnya menunjuk pada penggunaan fisik dan keseimbangan kekuatan fisik dari dalam yang memperlihatkan adanya solidaritas. Dari pemaknaan ini, konsep struktur sosial kemudian diperluas pada hubungan bagian-bagian yang membentuk organisme biologis dan berbagai macam organ, berbagai macam batuan yang membentuk bumi, dan susunan atom sampai molekul. Para pelopor sosiologi menggambarkan konsep ini dalam makna yang menunjuk pada masyarakat sebagai organisme secara keseluruhan yang terduksi pada individu dan berbagai tindakan mereka.¹⁰¹

Parsons mendefinisikan struktur sosial sebagai “seperangkat pola hubungan yang relatif stabil sebagai satu kesatuan yang menghasilkan bentuk orientasi tindakan yang bersifat normatif.”¹⁰²

Parsons menekankan pada aspek kelembagaan pada struktur sosial, yang dilihatnya sebagai sebuah kerangka masyarakat. Struktur sosial terdiri atas “pola-pola normatif yang didefinisikan sebagai apa yang dirasakan, dalam masyarakat tertentu, sebagai sesuatu yang baik, sah menyangkut perilaku atau hubungan sosial yang diharapkan.” Struktur sosial mengatur dan mengarahkan tindakan seseorang dengan mengembangkan standar norma-norma perilaku.

¹⁰⁰ John Scott, *Sosiologi: The Key Concept* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 248.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*, 289.

c. Teori Talcott Parsons Mengenai Tindakan

Teori Parsons melalui tindakan, meliputi empat sistem, yaitu:¹⁰³

- 1) Sistem budaya. Dalam sistem ini, unit analisis yang paling dasar adalah tentang “arti” atau “sistem simbolik”. Dalam ini Parsons memusatkan perhatiannya pada nilai yang dihayati bersama.
- 2) Sistem sosial. Kesatuan yang paling dasar dalam analisa ini adalah interaksi berdasarkan peran. Menurut Talcott Parsons sistem sosial adalah interaksi antara dua atau lebih individu di dalam suatu lingkungan.
- 3) Sistem kepribadian. Kesatuan yang paling dasar di unit ini adalah individu yang merupakan actor atau pelaku. Pusat perhatiannya dalam analisa ini adalah kebutuhan-kebutuhan, motif-motif, dan sikap-sikap, seperti motivasi untuk mendapat kepuasan atau keuntungan.
- 4) Sistem organisme biologis atau aspek biologis dari manusia. Kesatuanyang paling dasar dalam sistem ini adalah manusia dalam arti biologis, yakni aspek fisik dari manusia itu. Yang termasuk aspek fisik ialah lingkungan fisik di mana manusia itu hidup. Dalam hubungan sistem ini Parsons menyebutkan secara khusus sistem syaraf dan kegiatan motorik.

d. AGIL

Untuk eksistensi keberadaan masyarakat, manusia yang didalamnya terdiri dari sistem sosial, sistem budaya dan sistem materi, maka dibutuhkan suatu kondisi-kondisi yang menciptakan keberadaan (*condition of existence*). Menurut Parsons kondisi-kondisi yang menyatakan keberadaan sistem sosial agar tetap hidup berlangsung dengan baik, maka harus diperhatikan. Ada fungsi penting yaitu:¹⁰⁴

1) Adaptation

Merupakan kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang ada dan alam sekitarnya. Hal ini mencakup segala hal seperti mengumpulkan sumber-sumber kehidupan dan komoditas dan redistribusi sosial.

¹⁰³Rahmad K. Dwi Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern* (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2008), 113.

¹⁰⁴George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 121.

2) Goal Attainment

Merupakan kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan tersebut.

3) Integration

Harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah general agreement mengenai nilai-nilai atau norma-norma pada masyarakat telah ditetapkan. Disinilah peran nilai tersebut sebagai pengintegrasikan sebuah sistem sosial.

4) Latency

Pemeliharaan pola, dalam ini nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, bahasa, norma, aturan dan sebagainya.

Terlihat jelas bahwa Parsons menekankan hirarki yang jelas mulai dari tingkat paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi. Lalu pada tingkat integrasi menurut Parsons terjadi dengan dua cara. Pertama, masing-masing tingkat yang lebih rendah menyediakan kondisi atau kekuatan yang diperlukan untuk tingkatan yang lebih tinggi. Cara kedua adalah tingkatan yang lebih tinggi mengendalikan segala sesuatu yang ada ditingkat yang lebih rendah.¹⁰⁵

Fungsionalisme struktural yang dibangun Parson dan dikembangkan oleh sosiolog-sosiolog Eropa membuat teori ini bersifat empiris, positivistis dan ideal. Ada asumsi bahwa tindakan manusia itu bersifat sukarela atau voluntaristik. Maksudnya tindakan-tindakan tersebut didasarkan pada dorongan kemauan, dengan mengindahkan nilai, ide, dan norma yang telah disepakati sebelumnya secara bersama-sama. Selain itu, Parsons menilai bahwa tindakan terjadi pada suatu kondisi yang unsurnya sudah pasti, sedangkan unsur-unsur lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, tindakan diasumsikan sebagai kenyataan sosial terkecil dan mendasar yang unsur-unsurnya berupa alat, tujuan, situasi dan norma.



e. Struktur Institusional yang dibutuhkan Masyarakat

1) Struktur Keekerabatan. Meliputi aspek seksual, pemeliharaan anak dan pendidikan anak muda.

¹⁰⁵George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2004), 121.

- 2) Struktur Prestasi Instrumental dan stratifikasi. Pengaturan prestasi anggota masyarakat dalam sistem stratifikasi instrumental.
- 3) Teritorial dan integrasi dalam sistem kekuasaan. Pengaturan konflik internal dan hubungan dengan masyarakat lainnya.
- 4) Agama dan integritas nilai. Pengaturan sistem nilai dan prakteknya dalam realitas.

f. Teori Sistem Tindakan Sosial

Hirarki Kontrol	Sistem tindakan	Persyaratan fungsional	Hirarki syarat
arus informasi 	Sistem budaya Sistem sosial Sistem kepribadian Sistem perilaku	Latency Integrasi Tujuan Adaptasi	arus energi 

Sistem tindakan diatas tersusun dalam dua cara:

- 1) Melalui 'Arus Informasi', sistem budaya mengendalikan sistem-sistem dibawahnya dan seterusnya.
- 2) Melalui 'Arus Energi' (praktek) sistem perilaku memperkuat sistem-sistem diatasnya dan seterusnya.

g. Orientasi Motivasional

Perlu disadari bahwa tindakan individu juga ditentukan oleh orientasi subjektifnya yang berupa orientasi motivasional dan orientasi nilai. Orientasi motivasional dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Kognitif: merujuk pada definisi seorang actor tentang situasi dalam terminologi kepentingannya yang didorong oleh apa yang diketahui oleh objek.
- 2) Katekti: penguji seorang actor untuk kepuasannya yang seringkali merupakan tanggapan atas objek.

- 3) Evaluatif: merujuk pada pilihan sang actor dan tatanan dari alternatifnya yang dilakukan dengan cara di mana objek dinilai dan diurutkan satu sama lain agar saling menyerang.

h. Fase-fase Teori Talcott Parsons

Peter Hamilton berupaya memudahkan dalam memahami teori-teori Parsons dengan membaginya menjadi tiga fase sebagai berikut:

- 1) Fase permulaan. Fase ini berisi tahap-tahap perkembangan berdasarkan teori voluntaristik (kemauan) dari tindakan sosial dibandingkan dengan pandangan sosiologi yang positivistic, utilitarian/kebermanfaatan, dan reduksionis.
- 2) Fase kedua. Berisi gerakan untuk membebaskan diri dari kekangan teori tindakan sosial yang mengambil arah fungsionalisme structural ke dalam pengembangan teori tindakan kebutuhan sangat penting.
- 3) Fase ketiga. Fase ini terutama mengenai sibernetik (elektronik pengendali) dari sistem-sistem sosial dan kesibukannya dalam menjelaskan dan mendefinisikan perubahan sosial.